



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 288 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2021
UNTUK PENGEMBALIAN UANG PEMBAYARAN PAJAK PENERANGAN JALAN
PT. OKI PULP & PAPER MILLS YANG TERSETOR
KE REKENING KAS UMUM DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Kuasa Direksi PT. OKI Pulp & Paper Mills tanggal 8 Desember 2020 dan surat Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Wilayah OKI II Nomor 973/08/Penda/26.6 tanggal 8 Januari 2021 bahwa PT OKI Pulp & Paper Mills mengajukan permohonan pengembalian uang pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang tertetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor Rekening 140.300.0001 pada tanggal 6 April 2020 sebesar Rp 63.992.127,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD antara lain untuk keadaan darurat, keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 untuk pengembalian uang pembayaran Pajak Penerangan Jalan PT. OKI Pulp & Paper Mills yang tertetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp 63.992.127,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).
- KETIGA : Pengembalian Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 April 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *p*

H. Herman Deru
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.